

UTS

Nama : Rifda Sariyanti Mulyana

NPM : 2212011326

Matkul : Hukum Perikatan

Dosen : Dita Febrianto, S.H., M.Hum

Tanggal : Jumat, 13 Oktober 2023



1. Apabila Hukum Benda mempunyai system tertutup dan diatur dalam Buku II KUHPerdata, maka hukum perikatan memiliki system Tertutup yang diatur dalam Buku III Pasal 1338 KUHPerdata, serta isinya menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
2. Bentuk perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan. Berdasarkan hal itu maka timbul hak dan kewajiban akibatnya secara otomatis yang namanya perikatan sehingga menerbitkan suatu perjanjian
3. Apabila Seseorang dengan sukarela, dengan tidak mendapatkan perintah mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu maka secara diam-diam mengikat dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut hingga org yg diwakilkan kepentingannya dapat mengerjakan sendiri urusan itu, pernyataan tersebut ada di dalam Pasal 1359... KUHPerdata dan Perikatan yang disebutkan dalam pasal ini disebut dengan Perikatan Lahir dari Akibat Perbuatan Halal (zaakwaarneming)
4. Perikatan dengan ketetapan waktu bertolak belakang dengan Perikatan Bersyarat karena yang disebutkan belakangan itu mengandung peristiwa yang belum pasti terjadi sedangkan yang disebutkan sebelumnya mengandung peristiwa yang telah pasti terjadi, hanya saja pelaksanaannya yang ditangguhkan

5. Di dalam KUHPerdata tidak ada aturan tentang resiko dalam perjanjian timbal balik, pendapat ini menurut Badruzaman selanjutnya dalam penyelesaian para ahli mencari solusi dengan cara melalui asas kepatuhan yang menyatakan bahwa menurut asas kepatuhan dalam perjanjian timbal balik, resiko ditanggung oleh pihak yang tidak melakukan prestasi.

6. Tuliskan isi dari Pasal 1237 KUHPerdata dan pasal 1444 KUHPerdata.

Adakah keterkaitan antara kedua pasal tsb. Jelaskan!

- Pasal 1237 KUHPerdata : "Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah tanggungan si piutang, jika si berutang lalai akan menyerahkan, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya!"
- Pasal 1444 KUHPerdata : mengenai hapusnya perikatan - perikatan, perikatan hapus apabila suatu benda tertentu yang menjadi objek persetujuan musnah atau hilang, sedemikian hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, di luar salahnya si debitur.
- keterkaitannya adalah sama - sama mengatur resiko keadaan memaksa berkenaan Pelaksanaan perjanjian

7. Tuliskan pengertian dari overmacht, Risiko, dan Somasi?

ada dua teori penting tentang overmacht, jelaskan teori tersebut

- Overmacht adalah debitur tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti rugi yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana kelalaian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya.
- Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan oleh suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.
- Somasi adalah pemberian dari kreditur kepada debitur bahwa kreditur menginginkan pemenuhan perikatan selambat - lambatnya pada waktu yg diberikan pada pemberitahuan itu.
- Teori ketidakmungkinan, menyatakan bahwa overmacht adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yg dijanjikan
- Teori penghapusan atau peniadakan kesalahan, dengan adanya overmacht terhapuslah kesalahan debitur meniadakan kesalahan sehingga akibat kesalahan yg telah diadakan tidak bisa dipertanggungjawabkan.